

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Manajemen Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor maka peneliti dapat menyimpulkan, antara lain:

1. Pra-bencana (pencegahan dan mitigasi, dan kesiapsiagaan)
 - a. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga belum optimal dan kurangnya ketersediaan anggaran dalam melakukan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa upaya pemasangan rambu-rambu bencana dan pemasangan papan peringatan masih belum merata dan pemasangan sudah lama dan rusak. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran dari BPBD untuk penyaluran dan pemasangan rambu-rambu. Dan untuk pemasangan peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS) belum semua dipasang di titik-titik rawan bencana tanah longsor dan EWS yang dipasang kebanyakan masih bersifat manual sehingga sistem tersebut tidak dapat terdeteksi dari jarak jauh dan BPBD juga kurang melakukan pengecekan dan pemeliharaan pada sistem peringatan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran.

Selain kegiatan pemasangan rambu-rambu, papan peringatan, dan pemasangan sistem peringatan dini. Upaya pencegahan bencana di BPBD Kabupaten Purbalingga seperti kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana untuk mengetahui potensi bencana di daerah mana saja yang memiliki potensi bencana dilihat berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas tersebut. Namun, kajian risiko bencana belum semua terealisasi baru satu kecamatan yang teralisasi.

Dalam melakukan kegiatan penghijauan untuk meminimalisir terjadinya longsor BPBD sudah memanfaatkan tanaman rumput vetiver ataupun asem jawa. BPBD juga mendistribusikan bibit tanaman rumput vetiver kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor. Namun, belum semua tanaman didistribusikan, karena ketika persediaan tanaman rumput vetiver sudah habis maka harus menunggu persediaan rumput vetiver. Lalu BPBD dalam memberikan sosialisasi untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sudah cukup baik.

b. Kesiapsiagaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga dengan memberikan pelatihan dan simulasi bencana sudah dilakukan di beberapa daerah rawan bencana tanah longsor dengan membentuk desa tangguh bencana. Namun, belum semua daerah rawan bencana diberikan pelatihan

dan simulasi karena dibutuhkan anggaran yang cukup banyak. Selain itu, BPBD sudah membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) dalam penanganan darurat bencana dan BPBD sudah melakukan mobilisasi sumber daya terhadap para personilnya untuk meningkatkan kapasitas personil dalam menanggulangi bencana.

2. Tanggap Darurat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga dalam upaya tanggap darurat dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban maupun lingkungan alam sekitar bencana sudah dilakukan dengan cepat dan tanggap yaitu menyelamatkan korban yang terdampak bencana dengan menyediakan tempat pengungsian dan menyediakan logistik, dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) termasuk BPBD melakukan evakuasi material longsor yang menghambat akses jalan. Selain itu, BPBD juga turun langsung ke lokasi kejadian untuk mengkaji kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, hal tersebut dilakukan untuk mendata kerugian dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Upaya tanggap darurat yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Respon cepat darurat bencana.

Pada tahun 2022 anggaran belanja bahan makanan, sandang, bahan bangunan dan bahan banjiran (bronjong) yang semula ada di BPBD dialihkan ke Dinas Sosial dan DINRUMKIM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga sudah tidak memberikan bantuan bahan makanan, sandang, bahan bangunan, dan bahan banjir (bronjong) karena bahan anggaran tersebut sudah dialihkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, dari pihak BPBD sampai sekarang masih memberikan bantuan kepada korban bencana seperti bencana tanah longsor, gerakan tanah, dan kebakaran. Hal ini dikarenakan masih tersedianya bahan makanan maupun sandang sehingga BPBD masih memberikan bantuan tersebut kepada korban bencana.

3. Pasca-bencana (pemulihan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga dalam tahap pemulihan yang dilakukan meliputi rehabilitas dan rekonstruksi dengan merenovasi bangunan dan fasilitas sarana dan prasarana yaitu ketika terjadi bencana longsor yang menyebabkan jembatan ambruk, BPBD membuat akses jembatan sementara atau *knock down* sebagai pengalihan lalu lintas dalam keadaan darurat sehingga aktivitas dan akses masyarakat tidak terhambat. Selain itu, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa uang tunai untuk merenovasi bangunan yang rusak ataupun memberikan bantuan dengan membangun hunian sementara bagi korban yang tidak memiliki tempat tinggal akibat terkena dampak

bencana. Upaya pemulihan yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Identifikasi kerusakan pasca-bencana.

Dengan adanya Peraturan Pengalihan anggaran belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa BPBD atau perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

B. Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan terkait Manajemen Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga dalam penanggulangan bencana tanah longsor, maka diperoleh implikasi dari penelitian:

1. Sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS) yang dipasang di titik-titik rawan bencana untuk memberitahukan kepada masyarakat akan timbulnya kejadian alam, seharusnya sistem tersebut sudah moderen dan berbasis teknologi sehingga dapat terdeteksi dari jarak jauh. Selain itu, dengan dipasangnya EWS seharusnya BPBD sering melakukan pengecekan dan pemeliharaan.

2. Tanaman rumput vetiver memiliki banyak manfaat terutama dapat mencegah terjadinya longsor, sehingga dalam melakukan penghijauan dan pendistribusian tanaman bibit vetiver ke daerah rawan bencana tidak menunggu persediaan tanaman dari Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah. Namun, BPBD dapat bekerjasama dengan Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain maupun masyarakat untuk dapat membudidayakan tanaman rumput vetiver.
3. Kajian risiko bencana untuk mengetahui potensi bencana di daerah mana saja yang memiliki potensi bencana dilihat berdasarkan tingkat kerentanan. BPBD Kabupaten Purbalingga untuk segera merealisasikan kajian risiko bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga.
4. Pelatihan dan simulasi sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat ketika terjadi bencana yang nantinya terbentuk Desa Tangguh Bencana. Dalam memberikan pelatihan dan simulasi tersebut dibutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut mengutamakan daerah yang paling sering terjadi bencana.
5. Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat tetap dilakukann sebagai upaya mitigasi bencana, disamping itu juga dapat memberikan pengetahuan tentang kebencanaan kepada anak-anak maupun remaja yang masih duduk dibangku sekolah.

6. Kurangnya ketersediaan anggaran sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut kurang optimal, BPBD Kabupaten Purbalingga seharusnya bisa mengajukan dana khusus dalam APBD Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan penanggulangan bencana.

